



SALINAN

BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 5), perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

- 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 173.315.327.565,13
2. Pendapatan Transfer	Rp. 2.182.811.359.242,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 47.926.825.100,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.404.053.511.907,13

b. Belanja

1. Belanja Operasi	
a. Belanja Pegawai	Rp. 745.421.072.642,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 598.472.440.672,31
c. Belanja Hibah	Rp. 69.079.845.659,00
d. Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp. 1.412.973.358.973,31

2. Belanja Modal		
a. Belanja Tanah	Rp.	1.792.480.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	76.969.352.148,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	95.464.942.283,00
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	391.492.942.867,47
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp</u>	<u>5.610.803.458,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp.	571.330.520.756,47
3. Belanja Tak Terduga		
a. Belanja Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>69.966.802.134,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>69.966.802.134,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.054.270.681.863,78
c. Transfer		
1. Transfer Bagi hasil Pendapatan		
a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	2.874.547.000,00
b. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>790.473.100,00</u>
Jumlah Transfer Bagi hasil Pendapatan	Rp	3.665.020.100,00
2. Transfer Bantuan Keuangan		
a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp.	246.166.893.996,00
b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	<u>Rp.</u>	<u>716.905.074,00</u>
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	<u>Rp</u>	<u>246.883.799.070,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	99.234.010.873,35
d. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	442.373.646.400,77
2. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>13.164.868.099,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>429.208.778.301,77</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	528.442.789.175,12

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**H. ANDI AZIS, SH**  
NIP. 19680816 199803 1 007

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 30.